



**P U T U S A N**  
**Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Kbj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, berkedudukan di Kab. Karo, Prov. Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGRIVA PRIMA SINUHAJI, SH beralamat di Jln Karo - Karo No. 79 Padang Bulan Medan, Prov. Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa tanggal 11 September 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kab. Karo, Prov. Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 21 September 2021 dalam Register Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Kbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 April 2016 telah dilaksanakan perkawinan / pernikahan secara adat Karo di Ds. Semangat Gunung, Kab. Karo. Selanjutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo sebagaimana pada kutipan Akte Perkawinan No. 1206-KW-07062018-0010, tertanggal 7 Juni 2018. Karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak yaitu, **ANAK** lahir pada tanggal 26 April 2016, di Ds. Semangat Gunung berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1206-LT-26062018-0034;
3. Bahwa selama melaksanakan pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang tidak berjauhan dengan kediaman orang tua Penggugat dan bekerja membantu di usaha warung kopi milik orang tua Penggugat;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak memulai rumah tangga, Penggugat dan Tergugat hampir selalu diwarnai dengan pertengkaran dan percekocokan karena Tergugat memiliki sifat dan karakter yang pemaarah dan temprament;
5. Bahwa setelah 1 ( Satu ) minggu Penggugat melahirkan Tergugat meminta untuk berhubungan suami istri namun mengingat kondisi Penggugat yang belum mengizinkan Penggugat menolaknya sehingga Tergugat marah dan mencambuk Penggugat dengan tali pinggang secara berkali - kali yang meninggalkan bekas memar di badan Penggugat;
6. Bahwa sekitar bulan Oktober 2017 Tergugat menusuk kaki bagian paha Penggugat dengan pena secara berkali – kali sehingga menimbulkan luka, pertengkaran tersebut terjadi karena Penggugat mengingatkan untuk lebih teliti dan rapi dalam pembukuan pemasukan dan pengeluaran uang warung kopi milik orang tua Penggugat dimana tempat Penggugat dan Tergugat bekerja;
7. Bahwa setiap kali Penggugat memperingati Tergugat, Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai pertengkaran dan percekocokan dan Tergugat sering kali mengeluarkan kata – kata yang tidak pantas;
8. Bahwa sekitar bulan Agustus 2018 Tergugat bertengkar dengan seorang warga desa, setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi ke rumah dan bercerita kepada Penggugat namun Penggugat menasehatinya agar tidak melakukan perketengkar dan kekacauan namun Tergugat marah dan menimbulkan pertengkaran sehingga Tergugat memukul muka Penggugat dengan asbak rokok yang mengakibatkan luka lebam;
9. Bahwa dengan adanya luka lebam tersebut orang tua Penggugat mengetahui bahwa luka tersebut karena pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan orang tua Penggugat meminta kepada Tergugat untuk pergi ke kampung Tergugat di Desa Cinta Rakyat dan tidak tinggal bersama Penggugat untuk sementara waktu;
10. Bahwa beberapa hari setelah Tergugat meninggalkan Penggugat, orang tua Tergugat datang beserta keluarga atau anak beru dalam peradatan suku Karo mengantarkan Tergugat ke Penggugat di kediaman orang tua Penggugat dengan maksud untuk meminta maaf dan agar Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali sebagaimana mestinya sebagai pasangan suami istri;
11. Bahwa sekitar bulan Maret 2019 Tergugat bertengkar dengan orang atau pekerja warung kopi milik orang tua Penggugat yang telah lama bekerja membantu orang tua Penggugat, setelah pertengkaran tersebut Tergugat meminta kepada ibu Penggugat agar orang tersebut diberhentikan bekerja di warung milik orang tua Penggugat namun ibu Penggugat menolaknya dan

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melontarkan kata – kata yang sangat tidak pantas dalam suku Karo kepada ibu Penggugat;

12. Bahwa dengan tindakan Tergugat melontarkan kata – kata yang tidak pantas kepada ibu Penggugat, Penggugat menasehati agar tidak melakukan atau mengucapkan kata – kata yang sangat tidak pantas terlebih – lebih kepada orang tua namun nasehat tersebut berujung pada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat atau kediaman Penggugat dan Tergugat pada sekitar pada bulan April 2019 sampai gugatan ini diajukan;

13. Bahwa selama melangsungkan pernikahan Penggugat tidak pernah merasakan kebahagiaan sebagaimana mestinya dan hidup tertekan secara psikologis dan trauma akibat sifat Tergugat sebagai seorang suami yang pemarah, temprament dan suka memukul;

14. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, ternyata tidak dapat lagi dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran/percekcokan secara terus menerus dan sulit untuk dihindarkan;

15. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dan berharap agar rumah tangga dapat dipertahankan, namun Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan selanjutnya Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat bertekad untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Kabanjahe;

16. **Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang – undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 19 Peraturan pemerintah RI No. 19 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.**

Berdasarkan uraian dan fakta – fakta hukum diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN KbJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan uang nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000,- / bulan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti perkara *in casu* Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk mengirimkan salinan putusan perkara perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Karo guna mencatatkan perceraian tersebut;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. ( *Ex Aequo Et Bono* ).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu meskipun telah dipanggil sebagaimana relas panggilan sidang tanggal 18 Oktober 2021 dan tanggal 1 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 26 April 2016 secara adat Karo dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan No.1206-KW-07062018-0010 tanggal 7 Juni 2018, hamper selalu diwarnai dengan pertengkaran dan percekcoakan karena Tergugat memiliki sifat dan karakter yang pemaarah, tempramen dan suka memukul, sehingga Penggugat

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Kb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertekan secara psikologis dan trauma akibat sifat Tergugat tersebut, serta berkeinginan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang gugatan Penggugat tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ketidak hadirannya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sebagaimana relas panggilan sidang tanggal 18 Oktober 2021 dan tanggal 1 Nopember 2021, setelah Majelis Hakim meneliti surat relas panggilan sidang tersebut, mengenai jangka waktu pemanggilan dengan persidangan sudah dilakukan sebagaimana ditentukan undang-undang, maka panggilan terhadap Tergugat tersebut telah sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi Tergugat tidak hadir tanpa pemberitahuan yang sah dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat agar putus karena perceraian beserta akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan :

- 1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;*
- 2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg/163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1. SAKSI-1, dan 2. SAKSI-2;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti **surat P-1** tentang Kartu Penduduk Penggugat yang pada pokoknya menerangkan Penggugat beralamat di Desa Semangat Gunung Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo, dan Penggugat beragama Kristen;; **surat**

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Kb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P-2** tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1206-KW-07062018-0010 dengan blanko No.AK 5240067922 tanggal 7 Juni 2018 yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 26 April 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan pemuka agama Kristen; **surat P-3** tentang Kartu Keluarga No.1206152706160005 tanggal 27 Juni 2016 yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan ANAK adalah anak Penggugat dengan Tergugat; dan **surat P-4** tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1206-LT-26062018-0034 dengan blanko No.AL 5240168355 tanggal 26 Juni 2018 yang pada pokoknya menerangkan ANAK adalah anak kesatu dari Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 26 April 2016; serta **Saksi SAKSI-1** yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Juni 2016 secara adat karo, dan telah dikaruniai anak yang bernama ANAKberumur 5 (lima) tahun dan ANAK-2yang berumur 1,5 (satu setengah) tahun, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dikarenakan menurut Penggugat, Tergugat sangat ringan tangan dan sering memukul Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat; dan **Saksi SAKSI-2** yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Juni 2016 dan dilakukan menurut adat karo, serta telah dikaruniai anak yang bernama ANAK berumur 5 (lima) tahun dan ANAK-2 yang berumur 1,5 (satu setengah) tahun, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, dan saat ini Penggugat bekerja membantu ibunya (saksi SAKSI-1) diwarung kopi milik saksi SAKSI-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan secara adat karo dan telah dicatatkan dicatatan sipil (vide bukti P-2) dan berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Penggugat dengan Tergugat Nomor 1206-KW-07062018-0010 tanggal 7 Juni 2018 diterangkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan dihadapan pemuka agama kristen;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut diatas maka terhadap perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah sesuai sebagaimana ditentukan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah menurut hukum, akan tetapi oleh karena didalam petitum gugatannya tidak dinyatakan, maka didalam amar putusan perkara ini akan dinyatakan sepanjang tidak bertentangan dengan inti gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat yang meminta agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "*Perkawinan dapat putus karena :*

- a. *Kematian,*
- b. *Perceraian, dan*
- c. *Atas keputusan pengadilan;*"

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
3. Tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dinyatakan putus karena perceraian haruslah memenuhi alasan-alasan yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, dan berdasarkan keterangan saksi Radani br Surabakti bahwa Penggugat pernah menceritakan bahwa Tergugat orangnya ringan tangan dan suka memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dimana Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat lebih kurang sudah 3 (tiga) tahun yang lalu, dan sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan hal tersebut dapat menjadi alasan putusnya perkawinan karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penambahan pada redaksinya tanpa merubah maksud dan tujuan petitum gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang akibat hukum yang mungkin timbul yang dimintakan oleh Penggugat didalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan *Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :*

- a. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya;*
- b. *Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*

*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.*

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu ANAK lahir pada tanggal 26 April 2016, di Ds. Semangat Gunung berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1206-AL-26062018-0034, akan

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi berdasarkan keterangan saksi SAKSI-1 dan saksi SAKSI-2 menerangkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK dan ANAK-2, dan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta tersebut maka Penggugat berhak atas hak asuh anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 yang meminta *menghukum Tergugat untuk memberikan uang nafkah anak sebesar Rp3.000.000,-/bulan*, terhadap hal tersebut Penggugat dipersidangan tidak ada membuktikan apa pekerjaan Tergugat dan berapa penghasilan Tergugat selama ini, sehingga tidak dapat diketahui apakah Tergugat akan dapat menanggung biaya/nafkah hidup anak Penggugat dan Tergugat, selain itu Penggugat selama ini sudah menafkahi anak nya sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum angka 4 gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat, oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, terhadap putusan tersebut haruslah disampaikan sehelai salinannya kepada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Karo oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas petitum gugatan Penggugat angka 5 tersebut beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 gugatan Penggugat yaitu tentang pembayaran biaya perkara, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Kbj



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1206-KW-07062018-0010 tanggal 7 Juni 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk mengirimkan Salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Karo untuk mencatatkan perceraian tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp494.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Rabu tanggal 24 November 2021, oleh kami, Adil Matogu Franky Simarmata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Immanuel Marganda Putra Sirait, S.H., M.H. dan M. Arief Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Kbj tanggal 21 September 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Kastariana S. Meliala, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe, dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

-ttt-

-ttt-

Immanuel Marganda Putra Sirait, S.H., M.H.

Adil Matogu Franky Simarmata, S.H., M.H.



-ttd-

M. Arief Kumiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

-ttd-

Kastariana S. Meliala, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp94.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp350.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp494.000,00;

(empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)